



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

MUH. ZALDY HASBI, Tempat dan tanggal lahir di Pinrang, 13 April 1969,
Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat Jalan
Teuku Umar RT. 012 Kelurahan Nunukan Tengah,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Nnk tanggal 4 April 2018 tentang Penggantian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **1** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MUH. ZALDY HASBI yang dilahirkan di PINRANG pada tanggal 13 April 1969;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Nomor: 6405CLT1712201033933;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bernama: MUH. ZALDY HASBI kemudian Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama tersebut menjadi MUHAMMAD ZALDY HASBI dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dalam pengetikan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam ijazah maupun akta kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut pada akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

□ Semula nama: MUH ZALDY HASBI diubah menjadi MUHAMMAD ZALDY HASBI;

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, agar mencatat perbaikan tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Muh. Zaldy Hasbi, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Muh. Zaldy Hasbi, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muh Zaldy Hasbi, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk suami a.n. M. Zaldy Hasbi, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Khaidir Irlangga, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy ijazah Sekolah Dasar a.n. Muhammad Khaidir Irlangga, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Muhammad Khaidir Irlangga, diberi tanda **P-7**;
8. Surat Keterangan Nomor 132/472.11-DISDUKCAPIL/III/2018

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan a.n. Muh. Zaldy Hasbi, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara itu bukti P-8 merupakan asli;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ANAS

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman masa kecil saksi;
- Bahwa Pemohon mengalami masalah terkait perbedaan nama Pemohon yang sebenarnya dengan yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir dengan nama Muhammad Zaldy Hasbi yang lahir di Pinrang tanggal 13 April 1969 namun pada kutipan akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Muh Zaldy Hasbi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut baru saja disadari oleh Pemohon karena pada saat menerima kutipan akta kelahiran, Pemohon tidak memeriksanya terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut disebabkan adanya kekeliruan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan saat memverifikasi data diri Pemohon sewaktu Pemohon mengajukan pencatatan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SYAMSUL RIJAL

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengalami masalah terkait perbedaan nama Pemohon yang sebenarnya dengan yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhammad Zaldy Hasbi yang lahir di Pinrang tanggal 13 April 1969 namun pada kutipan akta kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Muh Zaldy Hasbi;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut baru saja disadari oleh Pemohon karena pada saat menerima kutipan akta kelahiran, Pemohon tidak memeriksanya terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut disebabkan adanya kekeliruan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan saat memverifikasi data diri Pemohon sewaktu Pemohon mengajukan pencatatan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **13**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena telah terjadi kekeliruan dalam pengetikan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yaitu nama Pemohon sebenarnya adalah Muhammad Zaldy Hasbi, bukan Muh Zaldy Hasbi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti P-1 s.d. P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ANAS dan saksi SYAMSUL RIJAL, yang mana saksi SYAMSUL RIJAL merupakan paman Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **13**



perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi SYAMSUL RIJAL sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-8, diketahui bahwa Pemohon bernama Muh Zaldy Hasbi yang lahir di Pinrang pada tanggal 13 April 1969, yang mana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan hingga telah terbit kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon yang kemudian berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut terbit pula Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon namun saksi Anas dan saksi Syamsul Rijal menerangkan bahwa Pemohon sebenarnya lahir dengan nama

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zaldy Hasbi yang juga dapat diketahui dari bukti P-5, P-6, dan P-7 sehingga terdapat perbedaan data diri Pemohon dalam hal penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, perbedaan nama Pemohon tersebut akibat adanya kekeliruan petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan saat memverifikasi data diri Pemohon sewaktu Pemohon mengajukan pencatatan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, adanya kesalahan penulisan tersebut membuat Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran Pemohon agar nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti P-3, kutipan akta kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon haruslah

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Muhammad Zaldy Hasbi yang lahir di Pinrang pada tanggal 13 April 1969;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan namun dalam kutipan akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu tertulis Muh Zaldy Hasbi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas berupa nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon dalam hal nama Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Muhammad Zaldy Hasbi yang lahir di Pinrang tanggal 13 April 1969 namun dalam akta kelahiran Pemohon yang kemudian terbit kutipan akta kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon supaya nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperbaiki supaya sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat alasan yang dikemukakan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu menurut Hakim, kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, agar mencatat perbaikan tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, maka Hakim berpendapat perubahan akta kelahiran Pemohon dalam hal perbaikan nama Pemohon haruslah dicatat pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tempat dicatatkannya kelahiran Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **13**



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencatatan perubahan akta kelahiran Pemohon baru dapat dilaksanakan apabila terdapat laporan dari Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka adalah patut apabila Pemohon diperintahkan untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan supaya perubahan pada akta kelahiran Pemohon dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, **petitum angka 3 patut dikabulkan** sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **13**



permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:
Semula tertulis **MUH ZALDY HASBI** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ZALDY HASBI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar perbaikan nama Pemohon tersebut dicatat pada jihat akta atau pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **11 APRIL 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YUSRO ELFAHMI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSRO ELFAHMI

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **29/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)